



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMA**  
**YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

NOMOR :503/DPMPTSP/IZIN-DIKMEN/2023/2

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas Izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2021/1533 tanggal 26 Januari 2023 yang kami terima pada tanggal 26 Januari 2023 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Yayasan             | : AYO INDONESIA MENGAJI  |
| 2. Nama Sekolah             | : SMAIT TAHFIZH AL - FATIH PEKANBARU   |
| 3. Akta Pendirian Yayasan   | : 07 Tanggal 3 September 2015  |
| 4. Akta Perubahan Yayasan   | : -  |
| 5. NPWP                     | : 86.633.143.2-216.000   |
| 6. Alamat                   | : Jl.Rasamala Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan<br>Damai Kota Pekanbaru - Provinsi Riau |
| 7. Ketua / Penanggung Jawab | : ANTHON YULIANDRI   |

**Dengan ketentuan-ketentuan :**

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMA;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



2.03.01.02

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 26 Januari 2023



*Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dikeluarkan Oleh BStc*

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Pekanbaru.